

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh di Kepolisian Resort Bareleng Batam maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bahwasannya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 tentang diskresi kepolisian terkait dengan penerapan Restorative Justice adalah Efektif. Sepanjang kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian 80% memberikan efek jera kepada si pelaku 20% masih ada pengulangan kejahatan dikarenakan ringan tangan ataupun mejadi kebiasaan. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi lagi karena faktor aspek Ekonomi dari pelaku tersebut. Pihak kepolisian juga meliha Efektif dari pihak korban karena kalau tidak efektif, korban tidak akan setuju dalam adanya pelaksanaan Restorative Justice, Apabila korban tidak setuju adanya pelaksanaan Restorative Justice maka pelaksanaan tidak akan berjalan sampai kesana. Jadi Ketika si korban tidak menginginkan Restorative Justice itu tidak terlaksana maka Restorative Justice tersebut tidak akan lanjut sehingga perkara tersebut tetap dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam hal pemberkasan sesuai dengan prosedur, Restorative Justice tidak terlaksana. Sejauh ini berdampak Positif kepada pihak Korban, Karena pihak korban sendiri yang menyetujui hal tersebut.
2. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian yaitu Biasanya ada terkendala di pihak korban sendiri, pihak keluarga yang mungkin dari pihak keluarga si

korban, orang tua atau sebagainya mungkin tidak terima dalam hal ini sehingga Restorative justice tidak bisa berjalan, perkara tetap lanjut. Pihak kepolisian juga melihat dan menimbang ringan atau Tindakan berulang kali yang dilakukan oleh si pelaku dan luka yang dialami oleh korban. Contohnya Apabila korban mengalami luka yang berat, mengalami sampai salah satu anggota tubuh yang membuat tidak bisa melakukan aktivitas seperti kegiatan sehari-harinya atau pun memang sampai di rawat berhari-hari, berminggu-minggu sampai mengalami luka berat. Menimbang dari perlakuan si pelaku Tindakan pelaku tersebut dalam khususnya tindak pidana KDRT tersebut, Apakah kejadian tersebut sudah terjadi berulang kali atau baru 1 kali. Kalau masih 1 kali masih bisa diberikan pemahaman, Tapi kali sudah 2-3 kali pihak kepolisian agak berat. Itulah kendala pihak kepolisian dalam melaksanakan Restorative justice, Karena nanti dari pihak korban yang tidak terima seolah-olah polisi memihak kepada si pelaku.

5.2.Saran

Dari hasil Analisa penulis berdasarkan penelitian ke lapangan, hasil membaca jurnal, membaca peraturan perundang-undangan dan buku. Penulis juga memberikan saran kepada para masyarakat Kota Batam ataupun pembaca:

1. Disarankan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Batam memperkuat penyuluhan masyarakat atau memberikan pelajaran kepada masyarakat (shock therapy) agar pelaku dan korban Individu sadar bahwa ada sanksi hukum yang tersedia bagi

pelaku KDRT untuk bertindak sebagai jera, sehingga kasus KDRT menurun dari tahun ke tahun.

2. Mengusulkan agar ketua RT, ketua RW dan masyarakat setempat dapat saling memantau lingkungan dan bergotong royong mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
3. Bagi masyarakat khususnya kaum wanita untuk menambah pengetahuan faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam keluarga sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi membangun kehidupan keluarga yang damai dan tenteram.